

QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran 47, Negara Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Perekonomian Nasional Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan

- Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1447).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Kota berhubung dengan hak dan kewajiban Kota tersebut
- 2. Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disebut Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Kota.
- 3. Kota adalah Kota Subulussalam.
- 4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam menurut

- asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Kota Subulussalam adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
- 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 7. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
- 9. Sekretaris Kota yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Kota Subulussalam.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat kota pada Pemerintah Kota Subulussalam, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kota.
- 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kota.
- 12. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKK dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 13. Qanun Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Walikota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun.
- 16. Penerimaan Kota adalah uang yang masuk ke kas Kota.
- 17. Pengeluaran Kota adalah uang yang keluar dari kas Kota.
- 18. Pendapatan Kota adalah semua hak Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 19. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kota untuk digunakan sesuai dengan

- kewenangan Kota guna mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 20. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kota.
- 21. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kota penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kota.
- 22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 23. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
- 24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 25. Pinjaman Kota adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kota menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kota dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 26. Utang Kota yang selanjutnya disebut Hutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kota dan/atau kewajiban yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kota yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
- 30. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota yang memuat rencana pembangunan tahunan Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
- 31. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KUA

- adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota.
- 33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum Kota yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
- 34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota.
- 36. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 37. Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
- 38. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
- 39. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
- 40. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan/Sub Kegiatan.
- 41. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan atau telah

- dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 42. Kas Umum Kota adalah tempat penyimpanan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Kota dan membayar seluruh Pengeluaran Kota.
- 43. Rekening Kas Umum Kota yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
- 44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 45. Perubahan DPA SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 46. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
- 47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 48. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan operasional pada SKPK/unit SKPK dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 49. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
- 50. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
- 51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK.

- 52. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan/Sub Kegiatan.
- 53. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
- 54. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPK, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
- 55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK kepada pihak ketiga.
- 56. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
- 57. Barang Milik Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 59. Piutang Kota adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Subulussalam dan/atau hak Pemerintah Kota Subulussalam yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 60. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan Kota.
- 61. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota.
- 62. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 63. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 64. Badan Layanan Umum Kota yang selanjutnya disingkat BLUK adalah sistem yang diterapkan oleh SKPK atau unit SKPK pada SKPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Kota pada umumnya.

- 65. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 66. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
- 67. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
- 68. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
- 69. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
- 70. Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Kota.
- 71. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 72. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 73. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPK/Unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa rincian Kegiatan/ sub Kegiatan/ Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 74. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat PPK SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
- 75. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPK yang selanjutnya disingkat PPK Unit SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPK.
- 76. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Kota dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
- 77. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Kota dalam rangka pelaksanaan APBK pada

SKPK.

- 78. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu.
- 79. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 80. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kota Subulussalam.
- 81. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 82. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota
- 83. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.
- 84. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 85. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 86. Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat SAPK adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Kota.
- 87. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi

keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam.

88. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Kota meliputi:

- a. Hak Pemerintah Kota untuk memungut pajak kota dan retribusi serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Kota;
- d. Pengeluaran Kota;
- e. Kekayaan Kota yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Kota yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Kota dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBK.
- (3) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Kota untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Kota.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kota

- (1) Walikota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kota dan mewakili Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan Kota yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- b. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yang elah mendapat persetujuan bersama DPRK;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Kota;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Kota yang sangat dibutuhkan oleh Kota dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak kota dan retribusi kota;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Kota;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud Walikota melimpahkan pada ayat (1),sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Kota kepada pejabat perangkat kota.
- (4) Pejabat perangkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekda selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Kota:
 - b. Kepala SKPKK selaku PPKK; dan
 - c. Kepala SKPK selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang

- memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) Walikota selaku wakil Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan dipisahkan Kota yang Pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Walikota selaku wakil Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan Kota yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Kota

- (1) Sekda selaku koordinator Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan Qanun APBK, rancangan perubahan Qanun APBK, dan rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - f. memimpin TAPK.
- (2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan paling sedikit meliputi:
 - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan;
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pengelolaan Keuangan;
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Kota dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan terkait dengan peran dan fungsi Sekda membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota termasuk Pengelolaan Keuangan.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan

- (1) Kepala SKPKK selaku PPKK mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan;
 - b. menyusun rancangan qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan Qanun APBK, dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Kota yang telah diatur dalam Qanun;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKK dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - b. mengesahkan DPA SKPK;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Kota;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak kota;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Kota;
 - i. menyajikan informasi Keuangan Kota; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Kota.
- (3) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. memBUDa rekening Kas umum daerah;
 - e. memBUDa rekening penerimaan;
 - f. memBUDa rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

- (4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak kota dipisahkan dari kewenangan SKPKK, SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak kota.
- (5) Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
- (6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKK, SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

- (1) PPKK selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKK kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - f. menyimpan uang Kota;
 - g. melaksanakan penempatan uang Kota dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBK;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Kota atas nama Pemerintah Kota;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Kota; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Kota.
- (4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPK untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- (5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKK selaku BUD.

Walikota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKK dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat Pengguna Anggaran

- (1) Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPK;
 - b. menyusun DPA SKPK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi kota;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Kota yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - menetapkan PPTK dan PPK SKPK;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kota; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - a. menyusun anggaran kas SKPK;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
 - d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas Penerimaan Pengeluaran Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan Rekening Kas Umum Kota, BUD melakukan

- pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Kota tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya kepada PPKK selaku BUD.
- (3) Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
 - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas Penerimaan dan Pengeluaran Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
 - c. Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dibentuk SKPK tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak kota PA melaksanakan pemungutan pajak kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Mengelola utang dan piutang kota yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPK.
- (6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPK yang harus dianggarkan pada APBK setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Mengelola piutang kota yang menjadi hak kota sebagai akihat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekda dapat melimpahkan pada kepala bagian Keuangan Kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima Kuasa Pengguna Anggaran

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPK selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPK.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPK yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi kota;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (6) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak kota dipisahkan dari kewenangan SKPKK, PA dapat

- melimpahkan kewenangannya memungut pajak kota kepada KPA.
- (7) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPK selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kota

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPK/Unit SKPK selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPK/Unit SKPK;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPK/Unit SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- (5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; dan
- c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPK bertanggung jawab kepada PA.
- (7) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPK bertanggung jawab kepada KPA.
- (8) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (9) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPK/Unit SKPK.
- (10) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Walikota.
- (11) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (12) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan structural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (13) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPK selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (14) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (15) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Walikota.

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Walikota.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Walikota.

Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota

Pasal 14

- (1) Kepala SKPK selaku PA menetapkan PPK SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
- (2) Pada SKPKK, PPK SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKK.
- (3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
- (4) PPK SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta BUDti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPK; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPK.
- (5) PPK SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak kota dan retribusi kota, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPK

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPK untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPK.
- (2) PPK Unit SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta BUDti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Kesembilan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPK atas usul PPKK selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Kota, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Kota yang diterimanya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Walikota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPK yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPK atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Kota.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPK.

- (1) Walikota atas usul PPKK menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPK.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Walikota atas usul PPKK menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- (1) Kepala SKPK atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Kota.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPK.

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus dilarang:

- a. Melakukan aktifitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa pada kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBK;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan /atau penjualan jasa pada kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBK; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bagian Kesepuluh TAPK

- (1) Dalam proses penyusunan APBK, Walikota dibantu oleh TAPK yang dipimpin oleh Sekda.
- (2) TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKK, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPK;
 - e. membahas rancangan APBK, rancangan Perubahan APBK, atau rancangan Pertanggungjawaban APBK;
 - f. membahas hasil evaluasi APBK, Perubahan APBK, atau Pertanggungjawaban APBK;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPK/rancangan perubahan DPA SKPK;
 - h. menyiapkan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan kemampuan Pendapatan Kota.
- (2) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPK.
- (3) APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPK dan SKPKK.

- (1) Semua Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBK.
 - a. Penerimaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - b. Pendapatan Kota; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan Kota.
- (2) Pengeluaran Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja Kota; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan Kota.
- (3) Penerimaan Kota yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Kota yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Kota dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Kota yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Kota sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Kota dalam jumlah yang cukup.

- (5) Setiap Pengeluaran Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (6) Seluruh Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBK.

Satuan hitung dalam APBK adalah mata uang rupiah.

Pasal 26

APBK merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Kota dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Bagian Kedua Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 27

- (1) APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Kota;
 - b. Belanja Kota; dan
 - c. Pembiayaan Kota.
- (2) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Kota dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Pendapatan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Kota yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kota dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Kota dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Kota yang tidak perlu diterima kembali oleh Kota dan pengeluaran lainnya yang sesuai Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai

- pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Kota dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Kota

Pasal 29

Pendapatan Kota dirinci menurut Urusan Pemerintahan Kota, Organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, serta sub rincian obyek Pendapatan Kota.

Pasal 30

Pendapatan Kota terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Kota Yang Sah.

- (1) Pendapatan Asli Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Pajak kota;
 - b. Retribusi kota;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Kota yang dipisahkan;dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Kota Yang Sah.
- (2) Pendapatan Pajak kota dan Retribusi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak kota dan Retribusi kota.
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Kota Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Kota atas hasil Penyertaan Modal Kota.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Kota;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;

- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Kota;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Kota atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Kota;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak kota;
- 1. pendapatan denda retribusi kota;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pemerintah Kota dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 33

- (1) Walikota yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. transfer pemerintah pusat;dan
 - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah;
- c. dana otonomi khusus;
- d. dana keistimewaan; dan
- e. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau.
- (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi;

- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi;
- e. penerimaan dari panas bumi; dan
- f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan.

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Kota untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Kota.

Pasal 40

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBK digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari pendapatan kota lain yang dialokasikan kepada Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari daerah lain baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Lain-lain pendapatan kota yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. hibah:
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 44

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Kota pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Kota dengan menggunakan sumber APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belanja Kota

Pasal 46

(1) Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota, serta

- untuk mendanai unsur-unsur pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota.
- (5) Belanja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Kota untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Kota.
- (7) Belanja Kota untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Kota dan potensi yang dimiliki Kota.
- (8) Belanja Kota berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndangundangan.
- (9) Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendukung;
 - b. penunjang;
 - c. pengawasan;
 - d. kewilayahan; dan
 - e. pemerintahan umum.

- (1) Kota wajib mengalokasikan belanja untu mendanai Urusan Pemerintahan Kota yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kota dapat mengalokasikan belanja untuk Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum.

Pasal 48

(1) Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis

- standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.
- (4) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan qanun tentang APBK.
- (6) Belanja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Belanja Kota.

Urusan Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 50

Belanja Kota menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Belanja Kota menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan sasaran;
 - b. indikator capaian keluaran;dan
 - c. indikator capaian hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Kota serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Klasifikasi Belanja Kota terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Desa.

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)

- (4) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRK, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai bagi Walikota dan wakil Walikota dianggarkan pada belanja SKPK Sekda.
- (4) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dianggarkan pada belanja SKPK Sekretariat DPRK.
- (5) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPK bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Kota dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 56

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk

- barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Kota.

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 58

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan Peratura Perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 59

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMK, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan

- tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kota sesuai kepentingan Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan Keuangan Kota setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan Keuangan Kota setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 61

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran

- yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan Kota; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (4) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi:

- Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset yang tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 63

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b diberikan kepada daerah lain/desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Kota setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
 - b. bantuan Keuangan Daerah ke daerah Provinsi Aceh dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - c. bantuan keuangan kepada desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 65

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan

- pembayaran atas Penerimaan Kota tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPK.

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Kota dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Kota yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Kota yang berada diluar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Kota lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPK dan/atau Perubahan DPA SKPK.

Bagian Kelima Pembiayaan Kota

Paragraf 1 Umum

- (1) Pembiayaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian obyek Pembiayaan Kota.
- (3) Penerimaan pembiayaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Kota yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Kota;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Kota; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang Kota yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Kota;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. pemberian Pinjaman Kota; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan

Pasal 68

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Kota Yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Kota dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahu anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBK dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBK.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPK pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Hasil penjualan kekayaan Kota yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan BUDti penerimaan yang sah.
- (3) BUDti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 71

- (1) Penerimaan Pinjaman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan pinjaman Kota digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Kota termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi Kota yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerimaan Pinjaman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan BUDan badan; dan
 - e. masyarakat.
- (4) Penerimaan Pinjaman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 74

Pembayaran cicilan pokok Utang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Kota yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 75

- (1) Kota dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b pada BUMK dan/atau BUMN, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- (2) Pengelolaan penyertaan modal kota diatur dengan Qanun.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun mengenai penyertaan modal Kota.
- (4) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRK atas rancangan Qanun tentang APBK.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Qanun tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal, Pemerintah Kota melakukan perubahan Qanun mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kota yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Kota kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Kota; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Kota.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRK atas Rancangan qanun tentang APBK.

- (1) Pemberian Pinjaman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Kota yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah kota lainnya, BUMK, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Kota dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK.
- (3) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 79

Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit

Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Kota dengan anggaran Belanja Kota mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.
- (2) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, APBK dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Kota yang ditetapkan dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBK diperkirakan defisit, APBK dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Kota yang ditetapkan dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Surplus

Pasal 81

Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Kota;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Kota; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

Pemerintah Kota wajib melaporkan posisi surplus APBK kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3 Defisit

Pasal 83

- (1) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBK dan batas maksimal defisit APBK yang dibiayai dari Pinjaman Kota berpedoman ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (2) Pemerintah Kota wajib melaporkan posisi defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 84

- (1) Defisit APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum KUA dan PPAS

- (1) Penyusunan Rancangan APBK didasarkan prinsip:
 - a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan kemampuan pendapatan Kota;
 - b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. berpedoman pada RKPK, KUA, dan PPAS;
 - d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
 - e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. APBK merupakan dasar bagi Pemerintah Kota untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Kota.
- (2) Kebijakan Umum APBK (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

- pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Kota untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Kota.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPK dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro Kota;
 - b. asumsi penyusunan APBK;
 - c. kebijakan Pendapatan Kota;
 - d. kebijakan Belanja Kota;
 - e. kebijakan Pembiayaan Kota,
 - f. strategi pencapaian, yang memuatlangkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro Kota, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan Kota, kebijakan belanja Kota, dan kebijakan pembiayaan Kota.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Kota;
 - b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun.
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- (4) Sub kegiatan dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak
- (5) Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMK.

- (6) Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
 - c. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
- (7) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Walikota dan DPRK, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Walikota berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (9) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Kota dan pemutakhirannya.
- (10) Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPK dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBK diuraikan sebagai berikut:
 - a. TAPK menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPK;

- b. TAPK menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indicator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPK.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dan DPRK.
- (3) Walikota dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPK untuk disepakati bersama dengan DPRK dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (4) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (5) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRK paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (6) KUA dan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman bagi Perangkat Kota dalam menyusun RKA SKPK.
- (7) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Walikota berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Walikota bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (9) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Walikota bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (10) Dalam hal seluruh pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRK bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Dalam hal Walikota dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRK, Walikota menyampaikan Rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK berdasarkan RKPK, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Walikota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Walikota dengan DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota

- (1) Kepala SKPK menyusun RKA SKPK berdasarkan KUA dan PPAS serta mengacu pada Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPK.
- (2) RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - b. Penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPK untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja dengan memperhatikan :
 - 1. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
 - 2. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - 3. Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
- (3) RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKK sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan setiap tahun.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPK dapat menyusun

RKA-SKPK di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRK.

Pasal 90

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPK berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud agar terciptanya kesinambungan RKA SKPK, kepala SKPK mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

- (1) Penyusunan RKA SKPK dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. Rencana Kebutuhan BMK; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi Masukan, Keluaran dan Hasil.
- (3) Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

- (1) RKA SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian objek.
- (3) RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Kota, bidang urusan, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Kota, bidang urusan, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Kota.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Kota, bidang urusan organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBK; dan

- b. pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Kota yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama SKPK selaku PA.
- (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota

- (1) TAPK menyusun Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA SKPK.
- (2) TAPK menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPK kepada Walikota untuk diotorisasi.
- (3) Walikota menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPK sebagai acuan Kepala SKPK dalam menyusun RKA-SKPK paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.
- (4) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap Program SKPK berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. batas waktu penyampaian RKA SKPK kepada PPKK;
 - c. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPK terkait dengan prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBK, format RKA SKPK, analisis standar belanja dan standar harga satuan.

- (5) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPK menyusun RKA SKPK sesuai dengan RKPK, KUA dan PPAS.
- (6) RKA SKPK yang telah disusun oleh kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPK melalui PPKK untuk diverifikasi/diteliti.
- (7) Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terdapat ketidaksesuaian maka kepala SKPK harus segera melakukan penyempurnaan.

Bagian Kelima Penyiapan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

- (1) RKA SKPK yang telah disusun oleh kepala SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disampaikan kepada TAPK melalui PPKK untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPK untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPK dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian kinerja;
 - e. indikator kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMK;
 - i. standar pelayanan minimal;
 - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPK.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPK melakukan penyempurnaan.
- (4) Selain diverifikasi TAPK, RKA-SKPK juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) PPKK menyusun Rancangan qanun tentang APBK dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.
- (2) Rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota dan organisasi;
 - c. rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Kota untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Kota dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Kota;
 - h. daftar penyertaan modal Kota dan investasi kota lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Kota;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - 1. daftar Dana Cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Kota.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.
- (4) Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

- e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- f. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Kota, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- g. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan Kota, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan Negara.

Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKK disampaikan kepada Walikota.

BAB V PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 98

- (1) Walikota wajib mengajukan Rancangan qanun tentang APBK disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Walikota dan DPRK.
- (2) Dalam hal Walikota tidak mengajukan Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Pembahasan Rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Walikota dan DPRK setelah Walikota menyampaikan Rancangan qanun tentang APBK beserta

- penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPK, KUA, dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan qanun tentang APBK, DPRK dapat meminta RKA-SKPK sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Kota.
- (4) Dalam pembahasan rancangan qanun tentang APBK, Walikota dan/atau DPRK dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan qanun tentang APBK yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

- (1) Walikota dan DPRK wajib menyetujui bersama Rancangan qanun tentang APBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.
- (3) Dalam hal DPRK dan Walikota tidak menyetujui bersama Rancangan qanun tentang APBK dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBK karena Walikota terlambat menyampaikan Rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRK.
- (5) Dalam hal Walikota berhalangan tetap, Wakil Walikota bertugas :
 - a. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK.

- (6) Dalam hal Walikota berhalangan sementara, Walikota mendelegasikan kepada wakil Walikota untuk :
 - a. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan walikota tentang APBK.
- (7) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Walikotamenyampaikan rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan pejabat yang berwenang, selaku tugas/penjabat/penjabat sementara Walikota.
- (8) Dalam hal seluruh pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRK menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK disampaikan kepada Gubernur Aceh paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan qanun tentang APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPK, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Walikota dan DPRK serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- (3) Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (4) Dalam hal Gubernur Aceh menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun tentang APBK dan rancangan Perwal tentang penjabaran APBK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPK, KUA, PPAS, dan RPJMK, walikota bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 101 ayat (4) dilakukan Walikota melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat dijadikan dasar penetapan Qanun tentang APBK.
- (4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Aceh paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRK menandatangani keputusan pimpinan DPRK mengenai hasil penyempurnaan.
- (7) Dalam hal keputusan pimpinan DPRK mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur Aceh, Walikota menetapkan Qanun APBK berdasarkan hasil penyempurnaan.
- (8) Qanun APBK harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur Aceh.

Bagian Keempat

Penetapan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.
- (2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Walikota menyampaikan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK kepada Gubernur Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Qanun dan Peraturan Walikota ditetapkan.

(4) Dalam hal Walikota berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.

Bagian Kelima

Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perwal APBK dalam Hal Tidak Tercapai Persetujuan Bersama

Pasal 104

- (1) Dalam hal Walikota dan DPRK tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Qanun tentang APBK oleh Walikota kepada DPRK, Walikota menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK dengan berpedoman kepada RPJMK, RKPK, KUA dan PPAS
- (2) Walikota menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK paling tinggi sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Angka APBK tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBK yang ditetapkan dalam APBK tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kota melakukan perubahan APBK maka Angka APBK tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBK yang ditetapkan dalam perubahan APBK tahun sebelumnya.
- (5) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (6) Angka APBK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBK; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- (1) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Walikota setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRK

- tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Qanun tentang APBK.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Walikota.

- (1) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 107

Rancangan Peraturan Walikota tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBK;
- b. ringkasan penjabaran APBK sampai dengan rincian objek;
- c. ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan Kota dan organisasi;
- d. rincian APBK menurut urusan pemerintahan Kota, organisasi, Program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, Program, dan kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Kota untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Kota dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- h. sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBK;
- i. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan rancangan APBK;
- j. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Kota;
- k. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 1. daftar piutang Kota;
- m. daftar penyertaan modal Kota dan investasi Kota lainnya;
- n. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Kota;

- o. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- p. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- q. daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
- r. daftar Dana Cadangan;
- s. daftar Pinjaman Kota;
- t. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- u. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- v. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- w. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- x. rincian dana otonomi khusus menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- y. rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- z. rincian dana tambahan infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Kota, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- aa. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan negara;

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN KOTA

Bagian Kesatu Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota

- (1) PPKK menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPK untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK ditetapkan.
- (2) Kepala SKPK menyusun rancangan DPA SKPK berdasarkan surat pemberitahuan Walikota dan

- menyerahkan rancangan DPA SKPK yang telah disusun kepada PPKK paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.
- (3) TAPK melakukan verifikasi atas rancangan DPA SKPK paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya rancangan DPA SKPK.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi TAPK atas rancangan DPA SKPK, SKPK melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPK.

Bagian Kedua Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai kekayaan Kota baik berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Kota yang dipisahkan, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat BUDti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat BUDti tersebut.
- (3) Semua Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Kota yang dikelola oleh BUD.
- (4) Dalam hal Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Kota, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota tersebut.
- (5) Walikota, pimpinan DPRK, dan Kepala SKPK dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBK untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK.
- (6) Untuk pelaksanaan APBK maka sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan Walikota menetapkan pejabat-pejabat sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

- d. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu;
- f. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBK; dan
- g. Bendahara lainnya yang secara khusus diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Persetujuan dan Pengesahan DPA

Pasal 110

- (1) Berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), PPKK mengesahkan rancangan DPA SKPK dengan persetujuan Sekda.
- (2) DPA SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala SKPK yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (3) DPA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPK selaku PA.

Bagian Keempat Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD

- (1) PPKK selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Kota untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPK.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Kota dalam setiap periode.
- (3) Dalam rangka manajemen kas, PPKK menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran kas Pemerintah Kota;
 - b. Ketersediaan dana di Kas Umum Kota; dan
 - c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPK.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKK.

- (5) Semua pengeluaran kas harus dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Kota

- (1) Semua Penerimaan Kota disetor ke Rekening Kas Umum Kota pada bank pemerintah yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Kota dan dianggap sah setelah Kuasa Bendahara Umum Kota menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan dan dicatat dalam BUDu Kas Umum.
- (2) Penerimaan Kota yang disetor ke Rekening Kas Umum Kota dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, kantor pos, dan/atau kanal pembayaran layanan keuangan digital oleh pihak ketiga; dan
 - c. untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang dipakai sebagai tanda BUDti pembayaran oleh pihak ketiga maka penyetorannya dilakukan dengan cara penerbitan tanda BUDti pembayaran retribusi tersebut yang disahkan oleh PPKK.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkannya kepada PA atau KPA melalui PPK SKPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Penerimaan pada SKPK wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) PPKK melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (6) Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan BUDu kas, BUDu pembantu per rincian objek penerimaan dan BUDu rekapitulasi penerimaan harian, serta BUDti penerimaan dan/atau BUDti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran yaitu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kota (SKP-Kota);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
 - c. Surat Tanda Setoran (STS);
 - d. Surat Tanda BUDti Setoran; Dan

e. BUDti Penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Kota

Pasal 113

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung BUDti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun tentang APBK ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Kota.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mengedepankan cara pembayaran non tunai untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketujuh Permintaan Pembayaran

- (1) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPK/PPK Unit SKPK, yang terdiri dari 4 (empat) jenis SPP yaitu:
 - a. Surat Permintaan Pembayara Uang Persediaan (SPP UP);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP GU);
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU); dan
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS).
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK SKPK dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PPK SKPK dalam rangka mengganti uang persediaan.
- (4) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA

- melalui PPK SKPK/PPK Unit SKPK dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (5) Pengajuan dokumen SPP UP, SPP GU dan SPP TU tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPK yang harus dipertanggungjawabkan.
- (6) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPK/PPK Unit SKPK dalam rangka pembayaran kepada Pihak Ketiga, gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prosedur pengajuan dan penerbitan SPM-LS dimulai dengan penyiapan dokumen SPP LS untuk pengadaan barang dan jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (8) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP LS kepada PA/KPA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPK/PPK Unit SKPK.
- (9) PA/KPA melalui PPK/PPK Unit SKPK meneliti kelengkapan dokumen SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum menerbitkan SPM.
- (10) Dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK Unit SKPK dan KPA dapat melaksanakan proses UP dan GU.

Bagian Kedelapan Perintah Membayar

- (1) Setelah meneliti SPP, PA/KPA harus menyatakan dokumen SPP telah lengkap dan sah.
- (2) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM.
- (3) Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (4) Apabila dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM.
- (5) Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (6) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

(7) Setelah tahun anggaran berakhir, PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berjalan.

Bagian Kesembilan Pencairan Dana

Pasal 116

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
- (2) Apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (4) Apabila dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (5) Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (6) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (7) Untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada Pihak Ketiga melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan/pembayaran langsung kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban administratif dilaksanakan dengan menutup BUDu Kas Umum setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan PA/KPA.
- (3) Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan.
- (4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

- (5) Dalam rangka tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (6) Bendahara Pengeluaran pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKK selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (7) Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

Bagian Kesebelas Penatausahaan Pembiayaan

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Kota dilakukan oleh kepala SKPKK.
- (2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Kota.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Kota, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Kota.

Bagian Kedua belas Rekening Kas Umum Kota

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang Kota, PPKK selaku BUD memBUDa RKUK pada bank umum yang sehat.
- (2) Semua Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui RKUK yang dikelola oleh BUD.
- (3) Dalam hal Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUK, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota.
- (4) Pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Kota, meliputi:
 - a. PemBUDaan RKUK;
 - b. PemBUDaan Rekening Operasional;
 - c. PemBUDaan Rekening SKPK;
 - d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek;

- e. Penatausahaan oleh BUD; dan
- f. Pelaporan oleh BUD.
- (5) BUD melaksanakan manajemen kas Kota, dengan menyusun:
 - a. saldo kas minimal;
 - b. pengendalian aliran kas (cash flow);
 - c. pengendalian defisit;
 - d. pendanaan kekurangan kas; dan
 - e. penggunaan surplus kas.
- (6) Penatausahaan Kas Umum Kota dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - c. Bendahara Pengeluaran;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - e. bendahara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemBUDaan RKUK, pemBUDaan rekening operasional, pemBUDaan rekening SKPK dan Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek diatur dalam Peraturan Walikota.

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahBUDukan dari RKUK ke rekening Dana Cadangan.
- (3) PemindahBUDuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah BUD / Kuasa BUD atas persetujuan PPKK.

Pasal 121

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKK;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBK DAN PERUBAHAN APBK

Bagian Kesatu Laporan Realisasi Semester Pertama APBK

Pasal 122

- (1) Pemerintah Kota menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang berkenaan.

Bagian Kedua Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 123

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) menjadi dasar perubahan APBK.
- (2) Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Kota;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Kota; dan/atau

- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Kota
- (2) Walikota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPK.

Bagian Keempat Pergeseran Anggaran

Pasal 125

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan:
 - a. antar organisasi;
 - b. antar unit organisasi;
 - c. antar Program;
 - d. antar Kegiatan;
 - e. antar jenis belanja;
 - f. antar objek belanja; dan/atau
 - g. antar rincian objek belanja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 126

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPK dan/atau RKA SKPK.

Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Darurat

- (1) Pemerintah Kota mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBK.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBK atau dalam hal Pemerintah Kota tidak melakukan perubahan APBK maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 128

- (1) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBK akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA SKPK.

- (1) Kepala SKPK menyusun RKA SKPK berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) sebagai bahan penyusunan rancangan qanun tentang perubahan APBK.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPK pada perubahan APBK.

Pasal 131

- (1) DPA SKPK yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula diformulasikan dalam perubahan DPA SKPK.
- (2) Perubahan DPA SKPK memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (3) RKA SKPK yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPK disampaikan kepada TAPK melalui PPKK untuk diverifikasi.

Pasal 132

- (1) PPKK menyusun rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPK dan perubahan DPA SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK.

Bagian Kesembilan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

- (1) Walikota wajib menyampaikan rancangan Qanun tentang perubahan APBK kepada DPRK disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dilaksanakan oleh Walikota dan DPRK setelah Walikota

menyampaikan rancangan qanun tentang perubahan APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Kesepuluh Persetujuan Rancangan Qanun Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 134

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan qanun Kota tentang perubahan APBK dilakukan oleh DPRK bersama Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- (2) Penetapan rancangan qanun tentang perubahan APBK dilakukan setelah ditetapkannya Qanun Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

Pasal 135

- (1) Rancangan qanun tentang Perubahan APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan qanun tentang Perubahan APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Walikota melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.
- (4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Qanun tentang perubahan APBK.

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu Akuntansi Keuangan Kota

- (1) Pemerintah Kota menyusun SAPK yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) SAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

SAPK paling sedikit meliputi sistem akuntansi SKPKK dan sistem akuntansi SKPK

Pasal 138

- (1) Akuntansi Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan BAS untuk Kota.
- (2) BAS untuk Kota diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Kedua Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota

Pasal 139

- (1) Kepala SKPK selaku PA sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan aset yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPK dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan, yang disampaikan kepada Walikota melalui PPKK paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPK selaku PA memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 140

(1) Kepala SKPKK selaku PPKK menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan aset yang berada dalam tanggung jawabnya, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

- (2) Kepala SKPKK selaku PPKK sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (4) Laporan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPK.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir setelah terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Kota disampaikan kepada BPK, tetapi BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan maka rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK diajukan kepada DPRK.

Dalam rangka memenuhi penyampaian informasi Keuangan Kota, SKPK dan PPKK menyusun dan menyajikan laporan bulanan dan semesteran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK

Pasal 142

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Walikota bersama dengan DPRK untuk mendapatkan keputusan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dari Walikota, DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK, Walikota menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.
- (4) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan qanun Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.

BAB X KEKAYAAN KOTA DAN UTANG KOTA

Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang Kota

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja,dan Kekayaan Kota wajib mengusahakan agar setiap Piutang Kota diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Kota mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Kota yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (4) Penyelesaian Piutang Kota sebagai akibat hubungan keperdataaan dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali mengenai Piutang Kota yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang Kota dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pemBUDuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang kota, kecuali mengenai Piutang Kota tertentu yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Piutang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Investasi Kota

Pasal 144

Pemerintah Kota dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Milik Kota

Pasal 145

- (1) Pengelolaan BMK meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan BMK diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengelolaan Utang Kota dan Pinjaman Kota

- (1) Walikota dapat melakukan pengelolaan Utang Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Walikota dapat melakukan pengelolaan Pinjaman Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya berkenaan dengan pengelolaan Utang Kota dan Pinjaman Kota dibebankan pada APBK.
- (4) Pinjaman Kota bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan BUDan bank; dan
- e. masyarakat.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 147

- (1) Pemerintah Kota dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kota.
- (3) Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - d. sumber dana cadangan, dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Dana Otonomi Khusus Aceh Bagian Kota
 - c. Pinjaman Kota; dan
 - d. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBK dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKK.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah Dana Cadangan.

(4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBK.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KOTA

Pasal 149

- (1) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUK dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kekayaan BLUK merupakan kekayaan kota yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUK yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUK dalam Peraturan Walikota yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUK.
- (4) BLUK menyusun dan melaksanakan rencana bisnis dan anggaran dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Laporan keuangan BLUK disusun berdasarkan SAP.

Pasal 150

- (1) Seluruh pendapatan BLUK dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUK yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUK sesuai kebutuhan.
- (3) Pendapatan BLUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUK sesuai rencana bisnis dan anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

Pasal 151

BLUK dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 152

Pembinaan keuangan BLUK dilakukan oleh PPKK dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPK yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sesuai bidang usaha BLUK yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUK diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 154

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kota kepada SKPK yang dikoordinasikan oleh Sekda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan pengelolaan Keuangan Kota dilaksanakan oleh APIP dan atasan langsung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 155

DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kota tentang APBK.

Bagian Kedua Pengendalian Internal

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota, Walikota mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Kota yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Eksternal

Pasal 157

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Kota dilakukan oleh BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN KOTA

Pasal 158

Setiap kerugian Keuangan Kota yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN BUDan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Kota wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Walikota berwenang untuk menyelesaikan kerugian Kota yang dilakukan oleh setiap Bendahara, ASN BUDan Bendahara dan Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural di lingkungan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian kota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV INFORMASI KEUANGAN KOTA

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan informasi Keuangan Kota dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Walikota dalam menyusun anggaran Kota dan laporan Pengelolaan Keuangan Kota;

- b. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan Keuangan Kota;
- c. membantu Walikota dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Kota;
- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Kota;
- e. mendukung keterBUDaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Kota; dan
- g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Kota.
- (4) Informasi Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Walikota tidak mengumumkan informasi Keuangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 162

Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan Keuangan Kota dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 163

- (1) Pemerintah Kota menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 166

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam

pada tanggal :15 November 2023 M 1 Jumadil Awal 1445H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di

: Subulussalam

pada tanggal

: 16 November 2023 M

2 Jumadil Awal 1445H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 18 NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH: (4/38/2023)